

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG**



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Jendral Sudirman No. 54 Magelang 56126 Telp. (0293) 362542 Fax. (0293)363033
Email: ktmgldpupr@gmail.com twitter: @dpuprkotamagelang

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG
NOMOR 800/11.b/210 TAHUN 2022

TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MAGELANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021–2026;
10. Peraturan Walikota Magelang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Walikota Magelang Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
12. Peraturan Walikota Magelang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2021–2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Tahun 2021-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Magelang
Pada Tanggal : 3 Februari 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA MAGELANG



M.S. KURNIAWAN

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Magelang
Nomor : 800/011.b/210/2022
Tanggal : 3 Februari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
- Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pekerjaan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Pengendalian administrasi kesekretariatan Dinas;
 - e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6					7	8
Meningkatnya Kondisi Infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik(T1)	% infrastruktur bidang pekerjaan umum dalam kondisi baik			% kondisi infrastruktur bina marga + % kondisi bangunan gedung yang laik fungsi + % kondisi infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik/3 x 100% (Infrastruktur pekerjaan umum yang meliputi kualitas infrastruktur bina marga, dan bangunan gedung yang layak fungsi)	62,99	63,4	63,9	64,3	64,8		
		Meningkatnya kondisi infrastruktur bina marga (S1)	% infrastruktur bina marga dalam kondisi baik	% panjang saluran irigasi dalam kondisi baik + % peningkatan ruas jalan dan bangunan pelengkap jalan yang memenuhi standar kelas jalan/2 x 100% (Infrastruktur bina marga yang meliputi kondisi jalan dan bangunan pelengkap jalan dan saluran irigasi)	79,62	80,1	80,6	81,1	81,6		
		Meningkatnya kondisi bangunan gedung yang layak fungsi (S2)	% bangunan gedung yang laik fungsi	% peningkatan non bangunan gedung negara yang memiliki izin + % peningkatan non bangunan gedung negara yang punya izin + % proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi / 3 x 100% (Pembangunan / pemeliharaan / peningkatan bangunan gedung Negara / non Negara yang laik fungsi)	46,36	46,8	47,2	47,6	48		
		Meningkatnya kondisi infrastruktur	% infrastruktur sektor	% jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sanitasi	92	92,16	92,41	92,82	93,49		

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
		penyehatan lingkungan (S3)	penyehatan lingkungan dalam kondisi baik	layak + % rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan sumber air minum layak + % proporsi populasi yang memiliki akses sumber air minum aman dan berkelanjutan + % pembangunan TPST/3R							
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang (T2)	Cakupan kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan kawasan strategis			% meningkatnya tertib tata ruang + % optimalisasi penataan pada kawasan strategis / 2 x 100% (Pembangunan maupun penataan bangunan atau wilayah yang dilaksanakan sesuai dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan)	37,68	42,2	46,6	51,1	55,6		
		Meningkatnya tertib tata ruang(S4)	% kegiatan yang tertib tata ruang	% kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan KKPR yang diterbitkan + % rekomendasi tim koordinasi penataan ruang yang dilaksanakan + % perizinan yang masuk sesuai SOP / 3 x 100% (Penyelenggaraan kegiatan tata ruang yang meliputi pengawasan/pengendalian, koordinasi penataan ruang dan penyelenggaraan izin yang sesuai dokumen tata ruang)	68,12	68,8	69,6	70,3	71		
		Optimalisasi penataan pada kawasan strategis (S5)	% penataan pada kawasan strategis	% Perencanaan dan pembangunan kawasan strategis yang disusun + % Produk hukum yang disusun / 2 x 100% (Pembangunan maupun penataan bangunan atau wilayah pada kawasan strategis)	7,25	15,5	23,7	31,9	40,1		
Meningkatnya nilai SAKIP (T3)	Prosentase peningkatan nilai SAKIP				72	74	76	78	80		

TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					2022	2023	2024	2025	2026		
		Meningkatnya nilai SAKIP OPD(S6)		Prosentase peningkatan nilai SAKIP OPD	72	74	76	78	80		